



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 411 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 3  
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM  
KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengantar dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 900/1372/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang usulan nama-nama pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dan sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPSDM.821.23/02.2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administator, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang ...

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА  
У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА

У СЛУЖБЕ РАЈОНА



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II...



- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penastashasan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyelenggara;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 99 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- 14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kuasa Bendahara Utama Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:




MEMUTUSKAN: KEPATUHAN BUNYI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENULUKAN KUASA BENDAHARA UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Mengubah Keputusan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Utama Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, sehingga selanjutnya landasan hukumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2



Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 3 Mei 2021 M  
21 Ramadhan 1442 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :



1. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 411 TAHUN 2021

TANGGAL : 3 Mei 2021 M  
21 Ramadhan 1442 H

KUASA BENDAHARA UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	T. Zuria Arfah, S.E Penata Tk.I/III d NIP. 19761223 200112 2 002	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Kuasa Bendahara Umum Kabupaten	1. 	

BUPATI ACEH TAMIANG,

  
 MURSIL